



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

### .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

- **CARMIN** ; Lahir di Sumedang Tanggal, 6 Februari 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal di Bakom Rt. 002 Rw. 002, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

### LAWAN

- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede Km. 15 Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 18 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 18 Juni 2021 Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 29 Juni 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat belum membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat pencabutannya tertanggal, 29 Juni 2021 yang diserahkan sendiri dipersidangan perihal pencabutan gugatan perkara aquo dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN Smd, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata, perkara Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN Smd atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya gugatan kepada Penggugat sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal, 29 Juni 2021 oleh Rio Nazar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iah Robiah

Rio Nazar, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 600/Pdt.G.S/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

▪ Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
▪ Biaya proses / ATK	: Rp. 75.000.-
▪ Panggilan	: Rp. 200.000.-
▪ PNBP	: Rp. 20.000.-
▪ Biaya sumpah	: Rp. -
▪ Materai	: Rp. 10.000.-
▪ Redaksi	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 345.000.-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)